



PUTUSAN
Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NORLIANA KARO-KARO, SST, M.Keb., bertempat tinggal di Jalan Pales Raya Gang Inpers, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juliadi Kaban, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Juliadi Kaban, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Bunga Raya I, Nomor 10, Desa Raya, Kecamatan Betrastagi, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

YAYASAN PENDIDIKAN AUDI HUSADA, beralamat di Jalan T. Amir Hamjah, Gang Melati I, Nomor 4, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja atau Akta Perjanjian Nomor 03 Tahun 2017, tanggal 9 Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum atau dinyatakan batal;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat oleh

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, sejak putusan ini diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dua kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan hak lainnya yang belum diberikan Tergugat sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- Pesangon 2 x Rp3,370,645 x 4 bulan	Rp26,965,000,
- Penghargaan Rp3,370,645 x 2 bulan	Rp6,741,290,
- Penggantian hak 15 % x Rp33,706,290,	Rp5,055,943,
Total	Rp38,762,233,
- Upah 2 bulan terakhir Rp3,370,645 x 2	Rp6,741,290,
- THR 2 tahun terakhir Rp3,370,645 x 2	Rp6,741,290,
- Upah proses 6 bulan x Rp3,370,645	Rp20,223,870
Total seluruhnya	Rp65,727,333,

(enam puluh lima juta tujuh ratus duapuluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ijazah asli, transkrip dan dokumen lainnya tanpa syarat kepada Penggugat seketika putusan ini dibacakan;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam putusan ini;
- Sekiranya Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan antara pekerja dan pengusaha sehingga secara *absolut* Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang;
- Dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Negeri Medan, bukan di Pengadilan Hubungan Industrial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan *error in persona*, gugatan kurang pihak;
- Exceptio peremptoria/*exceptio litis pendentis*;
- Eksepsi tentang domisili hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 15 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 85/Kas/2023/PHI.Mdn *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tanggal 23 Desember 2022, dengan Registrasi Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 5 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan bukti T-6 tentang surat pernyataan Penggugat yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 9 Maret 2019 yang bersesuaian pula dengan dalil Penggugat dalam memori kasasinya angka (5) dan (11) yang pada pokoknya Penggugat mengakui dan membenarkan telah mangkir kerja selama 3 (tiga) bulan berturut-turut di yayasan Tergugat serta Penggugat juga mengakui telah melakukan pelanggaran yaitu mengikatkan diri dengan 3 (tiga) yayasan pendidikan lain yang berada di Aceh, Mojokerto dan Jakarta, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara *juncto* Pasal 311, 312 dan 313 Rbg. Pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti yang sempurna sepanjang berkaitan dengan kemangkiran dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa kemangkiran Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dimaknai bahwa

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengundurkan diri dari yayasan pendidikan Tergugat dengan iktikad tidak baik disampaikan karena pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terbukti telah dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan karena Penggugat terbukti telah mengundurkan diri dengan iktikad tidak baik dari yayasan pendidikan Tergugat dan karena terbukti pula telah melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya, maka atas PHK tersebut sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat tidak berhak memperoleh uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan (3) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NORLIANA KARO-KARO, SST, M.Keb., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NORLIANA KARO-**

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARO, SST, M.Keb., tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)